



Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpek

Jalan Miramareu No. 99, Sirnabakti, Pameungpeuk, Sirnabakti, Pameungpeuk,
Kabupaten Garut, Jawa Barat 44175

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpek

Standar Pelayanan Permohonan informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan informasi
2. Rekap permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat menyampaikan permintaan informasi kepada Petugas Humas dengan mengisi gorm yang disediakan, atau melalui surat permohonan yang dikirimkan via pos, email atau media komunikasi lainnya
2. Petugas Humas menerima permohonan informasi publik dari pemohon, kemudian menyampaikan informasi langsung ke pemohon jika informasi tersebut tidak dikecualikan.
3. Petugas Humas mengidentifikasi informasi yang diminta termasuk kedalam informasi dikecualikan atau tidak. Kasubbag Kepegawaian dan Umum melakukan analisis berdasarkan pasal 17 UU KIP, kemudian membuat Nota Dinas dan menyampaikan kepada Kabag Tata Usaha
4. Kabag Tata Usaha melakukan analisis berdasarkan pasal 17 UU KIP, kemudian membuat Nota Dinas dan menyampaikan kepada Bidang terkait.
5. Bidang terkait menganalisa informasi apakah diperlukan pertimbangan atau uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 UU KIP dan menyampaikan kepada Direktur.
6. Kabag Tata Usaha menyampaikan permintaan informasi dengan pemberitahuan tertulis dan salinan informasi untuk pemohon.
7. Petugas Humas menyampaikan salinan informasi kepada Pemohon.
8. Pemohon menerima jawaban permintaan informasi.

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Pembuatan informasi Publik

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpek

Jalan Miramareu No. 99, Sirnabakti, Pameungpeuk, Sirnabakti, Pameungpeuk,
Kabupaten Garut, Jawa Barat 44175

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpek

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi yang dipublikasikan

Pengaduan Layanan

Humas dan Resepsionis